



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.TIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 10 September 1972 /umur 51, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 22 Desember 1976 /umur 47, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Email: elislisnawatipdt@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.TIb,

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Oktober 1992, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten xxxxxxxx Utara, Provinsi xxxxxxxx, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 557/88/VIII/D9/1993, tanggal 27 Agustus 1993;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak perempuan: Nama : Nera Tria Mita binti Ono Suryono NIK : 1805084506080001 Tempat/Tanggal Lahir : xxxxx xxxxx xxxx, 05/06/2008 (umur 15 tahun 7 bulan 11 hari) Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Agama : Islam Pekerjaan : Belum bekerja Tempat tinggal : xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nera Tria Mita binti Ono Suryono akan menikah dengan seorang laki-laki: Nama : Yurianto bin Anjar Sucipto NIK : 1805081203910004 Tempat/Tanggal Lahir : Bawang Sakti Jaya, 12/03/1991 (umur 32 tahun 10 bulan 4 hari) Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Agama : Islam Pekerjaan : xxxxxx/Pekebun Tempat tinggal : RT 003 RW 003, Kampung Bawang Tirta Mulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan berpacaran dengan Yurianto bin Anjar Sucipto, selama kurang lebih 7 bulan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah dengan Yurianto bin Anjar Sucipto, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;
5. Bahwa, alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini dikarenakan Nera Tria Mita binti Ono Suryono sudah sering jalan bareng bersama dengan calon suaminya dan sudah sama-sama suka, bahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan merestui jika Nera Tria Mita binti Ono Suryono menikah dengan Yurianto bin Anjar Sucipto;
7. Bahwa calon dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yurianto bin Anjar Sucipto sudah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun penghasilan perbulannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
8. Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
9. Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangangi perkawinan antara Nera Tria Mita binti Ono Suryono dengan Yurianto bin Anjar Sucipto; 11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;
11. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
 2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Nera Tria Mita binti Ono Suryono) dengan seorang laki-laki yang bernama Yurianto bin Anjar Sucipto, untuk melangsungkan Perkawinan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang;
 3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Hakim tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim tunggal, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nera Tria Mita binti Ono Suryono dengan calon suaminya bernama Yuriyanto bin Anjar Sucipto;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 32 (tiga puluh dua) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim tunggal juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama Nera Tria Mita binti Ono Suryono dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 05 Juni 2008, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Yurianto bin Anjar Sucipto lahir pada tanggal 12 Maret 1991;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Yuriyanto bin Anjar Sucipto di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 12 Maret 1991, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim tunggal, orang tua calon suami bernama Suginah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nera Tria Mita binti Ono Suryono dengan anaknya bernama Yuriyanto bin Anjar Sucipto;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1805081009720004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 07 Desember 2012, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1805086212760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 07 Desember 2012 kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor : 557/88/VIII/09/93 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Semuli Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 27 Oktober 1992. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor dengan Nomor : 1805080807080031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 30 Oktober 2019, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama Nera Tria Mita, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 12 Juni 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5.;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yurianto dengan NIK 1805081203910004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 28 Agustus 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.6.;
7. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Yuriyanto Nomor : 140/024/BTM/VIII.2-TB/II/2024 tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxx xxxxxxxx Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi kode P.7.;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Nera Tria Mitra Nomor : 805/04/PKM/BB-TB/II/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 16 Januari 2024. Bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.TIb



bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.8.;

9. Fotokopi Akta Cerai atas nama Yurianto Bin Anjar Sucipto Nomor 329/AC/2023/PA.Tlb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang, tertanggal 4 September 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.9.;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Nomor : B-03/Kua.18.05.291/Pw.001/01/2024 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 8 Januari 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.10.;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon mempelai pria;
- Bahwa, saksi mengetahui Nera Tria Mita binti Ono Suryono adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Nera Tria Mita binti Ono Suryono akan segera menikah dengan Yurianto bin Anjar Sucipto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nera Tria Mita binti Ono Suryono dengan Yurianto bin Anjar Sucipto;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb



- Bahwa, saksi mengetahui Yurianto bin Anjar Sucipto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nera Tria Mita binti Ono Suryono tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Nera Tria Mita binti Ono Suryono dengan Yurianto bin Anjar Sucipto;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nera Tria Mita binti Ono Suryono dan Yurianto bin Anjar Sucipto sudah siap untuk berumah tangga karena Nera Tria Mita binti Ono Suryono siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Yurianto bin Anjar Sucipto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Yurianto bin Anjar Sucipto sudah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah kepala kampung para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nera Tria Mita binti Ono Suryono adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Nera Tria Mita binti Ono Suryono akan segera menikah dengan Yurianto bin Anjar Sucipto, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat malu keluarga;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan memalukan keluarga;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Nera Tria Mita binti Ono Suryono dan Yurianto bin Anjar Sucipto sudah siap untuk berumah tangga karena Nera Tria Mita binti Ono Suryono siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Yurianto bin Anjar Sucipto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Yurianto bin Anjar Sucipto sudah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Nera Tria Mita binti Ono Suryono dengan Yurianto bin Anjar Sucipto;
- Bahwa, saksi mengetahui Yurianto bin Anjar Sucipto tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Nera Tria Mita binti Ono Suryono tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim tunggal berpendapat Pengadilan Agama Tulang Bawang memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya,

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tunggal tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon belum hamil kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 sampai dengan Pasal 309 RBG jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang;
2. Bahwa Nera Tria Mita binti Ono Suryono adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Nera Tria Mita binti Ono Suryono akan segera menikah dengan Yurianto bin Anjar Sucipto, akan tetapi Nera Tria Mita binti Ono Suryono masih berumur 15 (lima belas) tahun tahun adapun Yurianto bin Anjar Sucipto telah berumur 32 (tiga puluh dua) tahun tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan Nera Tria Mita binti Ono Suryono dan Yurianto bin Anjar Sucipto menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Nera Tria Mita binti Ono Suryono siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Yurianto bin Anjar Sucipto sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Yurianto bin Anjar Sucipto sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;
8. Bahwa, antara Nera Tria Mita binti Ono Suryono dengan Yurianto bin Anjar Sucipto tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Yurianto bin Anjar Sucipto tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Nera Tria Mita binti Ono Suryono tidak dalam lamaran laki-laki lain dan

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur Nera Tria Mita binti Ono Suryono;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Nera Tria Mita binti Ono Suryono dengan Yurianto bin Anjar Sucipto;

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang, maka Hakim tunggal berpendapat Pengadilan Agama Tulang Bawang memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Nera Tria Mita binti Ono Suryono, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Tulang Bawang setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim tunggal harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim tunggal berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim tunggal mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim tunggal berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim tunggal berkeyakinan anak Para

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim tunggal juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 32 (tiga puluh dua) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxx/Pekebun dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim tunggal berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim tunggal :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Nera Tria Mita binti Ono Suryono) dengan seorang laki-laki yang bernama Yurianto bin Anjar Sucipto, untuk melangsungkan Perkawinan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Meyrista Bella Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

Meyrista Bella Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	135.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)